



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR: 551 / X / 2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TAHUN 2025-2029**

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan tuberkulosis, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis, perlu menetapkan tim percepatan penanggulangan tuberkulosis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Tim percepatan penanggulangan tuberkulosis di tingkat kabupaten ditetapkan oleh bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 88 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan, (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. Tim Pengarah:
 1. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penanggulangan tuberkulosis;
- b. Tim Pelaksana:
 1. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target eliminasi penanggulangan tuberkulosis;
 2. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 3. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis; dan
 4. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis kepada pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- c. Tim Sekretariat bertugas membantu Pengarah dan Pelaksana dalam menyelenggarakan percepatan penanggulangan tuberkulosis.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.



KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 25 November 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



SYAHARUDDIN ALRIF

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 551 / XI / 2025

TANGGAL : 25 November 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2029

NO	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM TIM
A. TIM PENGARAH		
1.	Bupati	Ketua I
2.	Wakil Bupati	Ketua II
3.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
B. TIM PELAKSANA		
6.	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
7.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang	Anggota
8.	Ketua Tim Penggerak PKK	Anggota
9.	Kepala Bagian Umum	Anggota
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
13.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
15.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
17.	Rumah Sakit se-Kabupaten Sidenreng Rappang	Anggota
18.	Camat se-Kabupaten Sidenreng Rappang	Anggota
19.	Lurah se-Kabupaten Sidenreng Rappang	Anggota
20.	Kepala Desa se-Kabupaten Sidenreng Rappang	Anggota
21.	Kepala Puskesmas se-Kabupaten Sidenreng Rappang	Anggota

C. SEKRETARIAT		
22.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan	Ketua
23.	Seluruh staf Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan	Anggota



BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

SYAHARUDDIN ALRIF